

## **ABSTRAK**

Pada era globalisasi sekarang ini, wanita ikut berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja. Wanita memiliki beberapa potensi yang juga tidak kalah dibanding dengan kaum pria, baik dari segi intelektual, kemampuan, maupun keterampilan. Bahkan, wanita dianggap memiliki beberapa kelebihan dalam menunjang profesinya yang tidak dimiliki pria, misalnya, wanita terkadang dianggap lebih teliti dan tekun ketika menjalani pekerjaan tertentu. Namun demikian, wanita masih saja menemukan kendala ketika menghadapi situasi terkait dengan fungsi organ reproduksinya, dalam hal ini yaitu melahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berdampak pada tenaga kerja perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak untuk melahirkan terkait dengan akibat hukumnya apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh pengusaha. Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, masalah perlindungan tenaga kerja wanita dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hak-hak pekerja wanita yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, belum diterima dengan baik. Padahal jumlah wanita yang bekerja tidaklah sedikit. Bahkan, terkadang wanita memegang peranan penting dalam suatu perusahaan. Keadaan pekerja wanita yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil, penting diperhatikan untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum untuk pekerja wanita dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur perlindungan hukum bagi buruh, sehingga perusahaan akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh.